

STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN USULAN HIBAH BANSOS PADA SIPD-RI

A.	SERVICE DELIVERY	
1	Persyaratan	: Individu : 1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) 2. Nomor NPWP 3. Alamat e-mail 4. Surat Keterangan Domisili 5. Surat permohonan + Proposal (ukuran dibawah 2 MB) 6. Photo format jpeg ukuran dibawah 2 MB Lembaga/Organisasi: 1. Akta Kementerian Hukum dan HAM 2. Nomor Setifikat Tanah/Bangunan 3. Surat Izin Operasional 4. Surat Domisili 5. Photo tempat/plang lmebaga tersebut format jpeg 6. NPWP Lembaga/Organisasi 7. Alamat Email Lembaga 8. Nomor Telpon
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pengusul (Individu/Lembaga) menyiapkan berkas administrasi yang dipersyaratkan 2. Masuk ke website https://sipd-ri.kemendagri.go.id/ 3. Klik menu pendaftaran 4. Isi data sebagaimana pada kolom permintaan data 5. Lalu klik simpan 6. Persetujuan oleh admin SIPD-RI 7. Log in menggunakan user dan password yang telah dibuat 8. Input proposal usulan sesuai kamus usulan dan klik simpan 9. Verifikasi mitra OPD 10. Verifikasi Perangkat Daerah 11. Pengajuan usulan Hibah/Bansos disetujui
3	Jangka Waktu Penyelesaian	: 1 (satu) hari kerja
4	Biaya / Tarif	: Tidak Di Pungut Biaya : Pengusulan
5	Produk Pelayanan	: Hibah/bansos melalui SIPD-RI

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	:	WA/Telpon Petugas Layanan : 1. Ida Naimah 087716656219 2. Sukri 081258190180
B.	MANUFACTURING		
7	Dasar Hukum	:	Permendagri 70 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
8	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	:	1. Laptop 2. Handphone 3. Jaringan Internet 4. Meja 5. Kursi 6. Ruang Konsultasi
9	Kompetensi Pelaksana	:	1. SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu bekerja di bawah tekanan. 2. SDM yang memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer.
10	Pengawas Internal	:	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
11	Jumlah Pelaksana	:	2 (dua) orang
12	Jaminan Pelayanan	:	1. Layanan diberikan secara transparan, terbuka dan tepat waktu. 2. Layanan diberikan sesuai standar pelayanan.
13	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	:	1. Jaminan keselamatan dan kerahasiaan data. 2. Jaminan tidak dilakukan penyalahgunaan data. 3. Jaminan keakuratan data
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	Evaluasi dan pengawasan terhadap standar pelayanan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan prosedur dalam pelaksanaan layanan



Kepala BAPPERIDA,

Ir. Amiruddin, MP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196505051993031013